



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

### SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3/1297/ST-BDU/2024

#### Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tengah.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
3. Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 18 Juli 2024, Nomor : 500.12.18.1/506/BID.I/Diskominfo/2024

#### MEMERINTAHKAN :

**Kepada :** Nama : Drs. MURJANI  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP : 19670210 199711 1 001  
Jabatan : Kepala Bidang Data dan Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

**Untuk :** Dalam Rangka Rapat Koordinasi PPID se-Kalteng Tahun 2024 di Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lamanya penugasan 4 (empat) hari kerja, tanggal 23 s.d 26 Juli 2024.
2. Melaporkan Kepada Pejabat di tempat tujuan perjalanan tentang pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
6. Dibebankan pada Anggaran DPA-SKPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Palangka Raya, 22 Juli 2024  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN

#### Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Karo Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Atasan langsung Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
5. Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Jl. R.T.A. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 322000, Fax: (0536) 322845

[www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 094/183/SPT/DP3APPKB

- Dasar** :
1. Peraturan Presiden Nomor 33 tentang Standar Harga Satuan Regional
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  3. Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tanggal 18 Juli 2024, Nomor : 500.12.18.1/506/Bid, I/Diskominfo/2024

**MEMERINTAHKAN :**

**Kepada** :

1. Nama	: YENIE, SE
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Tingkat I (III/d)
NIP	: 19740114 199403 2 002
Jabatan	: Perencana Ahli Muda

**Untuk** : Rapat Koordinasi PPID se-Kalteng Tahun 2024 di Semarang Provinsi Jawa Tengah.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lamanya penugasan 4 (empat) hari PP mulai Tanggal 23 Juni s.d 26 Juli 2024.
2. Melaporkan Kepada Aparat/Pejabat setempat mengenai maksud pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mengenai hasil pelaksanaan tugas.
4. Perintah ini agar dilaksanakan secara cermat,terkendali, maksimal dan tanggung jawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
6. Dibebankan pada Anggaran DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Dikeluarkan di Palangka Raya  
pada tanggal, Juli 2024



**Tembusan:**

1. Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Kalimantan Tengah .
2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah
3. Atasan langsung dari Pejabat/Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas
4. Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan.